



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 736 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2014 telah diatur mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru;
- b. bahwa untuk terlaksananya penerimaan peserta didik baru secara obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan kompetitif perlu ditindaklanjuti pengaturannya secara teknis dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2014/2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pembebasan Biaya Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri, Madrasah Intidaiyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Provinsi DKI Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
17. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Luar Biasa dan Pendidikan Khusus;
18. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Jam Masuk Sekolah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan;

20. Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
21. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2011 tentang Standar Biaya;
23. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2014/2015.
- KESATU** : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2014/2015, yang selanjutnya disebut Juknis PPDB Tahun Pelajaran 2014/2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini merupakan Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2014/2015 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Mei 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

LASRO MARBUN  
NIP 196412011987011002

**Tembusan :**

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kabupaten Administrasi Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Adm. di Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Adm. di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kab. Adm. Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 736 Tahun 2014  
Tanggal : 14 Mei 2014

### **PENYELENGGARA PPDB**

- A. Penyelenggara PPDB terdiri atas :
1. Penyelenggara PPDB Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
  2. Penyelenggara PPDB Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar/Suku Dinas Pendidikan Menengah/Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu.
  3. Penyelenggara PPDB Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan/Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan.
  4. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- B. Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara PPDB :
1. Tingkat Provinsi
    - a. menyiapkan Petunjuk Teknis PPDB;
    - b. mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada sekolah dan masyarakat;
    - c. melaksanakan sistem PPDB Real Time Online;
    - d. melayani sekolah dan masyarakat dengan membentuk Posko Pelayanan;
    - e. membentuk tim verifikasi calon peserta didik baru berprestasi;
    - f. mengendalikan, memonitor pelaksanaan, evaluasi, dan laporan; dan
    - g. menyusun dan menyampaikan laporan.
  2. Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi
    - a. mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada sekolah dan masyarakat.
    - b. membuka Posko Layanan Prapendaftaran;
    - c. melayani sekolah dan masyarakat setelah pengumuman hasil seleksi dengan membentuk Posko Pelayanan;
    - d. mengendalikan dan memonitor pelaksanaan;
    - e. melakukan evaluasi;
    - f. menyusun laporan;
    - g. menyelesaikan masalah; dan
    - h. menyusun dan menyampaikan laporan.
  3. Tingkat Kecamatan
    - a. mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada sekolah dan masyarakat.
    - b. melayani sekolah dan masyarakat dengan membentuk Posko Pelayanan;
    - c. mengendalikan dan memonitor pelaksanaan;
    - d. melakukan evaluasi;
    - e. menyusun laporan;
    - f. menyelesaikan masalah; dan
    - g. menyusun dan menyampaikan laporan.

4. Tingkat Satuan Pendidikan
  - a. mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada peserta didik dan masyarakat;
  - b. membentuk panitia PPDB yang diketuai oleh pendidik/tenaga kependidikan berstatus PNS di tingkat sekolah.
  - c. Satuan Pendidikan yang ditunjuk melayani prapendaftaran, berkewajiban :
    - 1) Membuka loket dan menyiapkan operator layanan prapendaftaran;
    - 2) Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama pelaksanaan prapendaftaran;
    - 3) membantu calon peserta didik dalam melakukan pengajuan prapendaftaran;
    - 4) mencatat dan memberikan tanda bukti verifikasi prapendaftaran
  - d. Satuan Pendidikan wajib menyediakan layanan PPDB online, dengan menyediakan :
    - 1) operator PPDB;
    - 2) sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama pelaksanaan PPDB;
    - 3) ruang untuk melayani calon peserta didik baru dalam pelaksanaan PPDB.
  - e. membantu calon peserta didik baru untuk memperoleh Personal Identification Number (PIN) dan memverifikasi PIN;
  - f. membantu calon peserta didik baru yang ingin mendaftar dan mengganti pilihan sekolah pada sistem PPDB online;
  - g. mengumumkan calon peserta didik baru yang diterima dan yang tidak diterima;
  - h. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
  - i. mencatat dan memberikan tanda bukti yang diperlukan dalam pelaksanaan PPDB online; dan
  - j. membuat laporan.

C. Susunan Organisasi Panitia PPDB sebagaimana tercantum pada lampiran XVII Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

LASRO MARBUN  
NIP 196412011987011002

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 736 Tahun 2014  
Tanggal : 14 Mei 2014

### **RASIO KELAS**

Rasio kelas maksimal pada setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

1. TK ..... 25 peserta didik;
2. TKLB ..... 5 peserta didik;
3. SD ..... 32 peserta didik;
4. SD SSN dan Eks RSBI ..... 28 peserta didik;
5. SDLB ..... 8 peserta didik;
6. SMP ..... 36 peserta didik;
7. SMPLB ..... 8 peserta didik;
8. SMP/SMA Ragunan ..... 40 peserta didik
9. SMA ..... 36 peserta didik;
10. SMA Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin ..... 20 peserta didik;
11. SMALB ..... 8 peserta didik;
12. SMK Bidang Studi Keahlian:
  - a. Teknologi dan Rekayasa ..... 32 peserta didik;
  - b. Teknologi Informasi dan Komunikasi ..... 32 peserta didik;
  - c. Bisnis dan Manajemen ..... 36 peserta didik;
  - d. Seni, Kerajinan dan Pariwisata ..... 32 peserta didik;
  - e. Kesehatan ..... 32 peserta didik;
13. SD, SMP, SMA dan SMK penyelenggara layanan pendidikan Inklusif dengan jumlah maksimal 2 (dua) peserta didik untuk setiap rombongan belajar.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

LASRO MARBUN  
NIP 196412011987011002

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 736 Tahun 2014  
Tanggal : 14 Mei 2014

**PPDB SMA NEGERI UNGGULAN  
MUHAMMAD HUSNI THAMRIN  
(Website <http://jakarta.siap-ppdb.com>)**

**A. KETENTUAN :**

PPDB SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Thamrin (SMANU MHT) dilaksanakan dengan ketentuan :

1. Jalur Khusus
  - a. 10 % calon peserta didik baru berprestasi (8 orang).  
Diperuntukan bagi calon peserta didik berprestasi dari dalam maupun luar wilayah DKI Jakarta.  
Dalam hal peserta didik yang diterima tidak memenuhi kuota, maka selisih antara kuota dengan peserta yang diterima dilimpahkan kepada PPDB Jalur Umum.
  - b. 40 % calon peserta didik baru dari keluarga tidak mampu (32 orang).  
Diperuntukan bagi calon peserta didik cerdas istimewa, tidak mampu secara ekonomi berasal dari wilayah DKI Jakarta.
2. Jalur Umum
  - a. 40 % calon peserta didik baru berdomisili di Provinsi DKI Jakarta (32 orang).
  - b. 10 % calon peserta didik baru berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta (8 orang).

**B. PERSYARATAN**

1. **Persyaratan umum bagi calon peserta didik baru sebagai berikut :**
  - a. berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
  - b. memiliki surat keterangan dari sekolah asal yang menerangkan sebagai peserta didik;
  - c. fotokopi rapor SMP/MTs yang telah dilegalisasi, yaitu rapor kelas VII (semester 1 dan 2), rapor kelas VIII (semester 1 dan 2), dan rapor kelas IX (semester 1);
  - d. memiliki surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
  - e. kartu keluarga;
  - f. pasphoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar;
  - g. mengisi formulir pendaftaran sebanyak 2 (dua) rangkap.
2. **Persyaratan calon peserta didik baru dari Jalur Khusus (Keluarga Tidak Mampu), sebagai berikut :**
  - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1;
  - b. Calon peserta didik baru berasal dari keluarga tidak mampu dan bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan Kartu keluarga tercatat paling akhir 1 April 2014;
  - c. Memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP), atau Penerima Bantuan Siswa Miskin, atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan.
  - d. Menyerahkan struk pembayaran listrik bulan terakhir;

- e. Calon peserta didik datang langsung secara perorangan atau dapat didaftarkan secara kolektif oleh SMP/MTs di Provinsi DKI Jakarta.

**3. Persyaratan calon peserta didik baru Jalur Khusus (Jalur Berprestasi), sebagai berikut :**

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1;
- b. memiliki dan menunjukkan sertifikat sebagai peraih medali emas, perak, atau perunggu Olimpiade Sains Nasional (OSN) / Olimpiade Sains Internasional.

**4. Persyaratan bagi calon peserta didik baru Jalur Umum, sebagai berikut :**

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1;
- b. membayar biaya tes seleksi sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

**C. Seleksi pada PPDB Jalur Khusus (Calon Peserta Didik Tidak Mampu) dan Jalur Umum.**

Peserta Didik yang dinyatakan lulus harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1. Lulus seleksi administrasi;
- 2. Tes seleksi terdiri atas dua tahap, yaitu : Tes Potensi Akademik (TPA) dan Psikotes;
- 3. Tes potensi akademik, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tes potensi akademik terdiri atas :
    - 1) IPA;
    - 2) Matematika; dan
    - 3) Bahasa Inggris;
  - b. Calon Peserta didik yang lulus seleksi TPA akan diambil sebanyak :
    - 1) Jalur khusus (tidak mampu) : 48 orang;
    - 2) Jalur umum : 48 orang.
  - c. Pemeringkatan seleksi berdasarkan pada nilai rata-rata tes potensi akademik dengan rumus, sebagai berikut :

$$N \text{ rata-rata} = \frac{N \text{ IPA} + N \text{ Mat} + N \text{ B.Ing}}{3}$$

- d. Dalam hal terdapat lebih dari satu calon peserta didik yang memiliki nilai rata-rata TPA sama, maka diprioritaskan calon peserta didik yang memiliki nilai IPA, nilai Matematika, nilai Bahasa Inggris lebih besar.
- 4. Calon peserta didik yang lulus TPA wajib mengikuti Psikotes (untuk menentukan ketahanan dan kemampuan psikis calon peserta didik);
  - 5. Calon peserta didik yang lulus psikotes akan diterima berdasarkan peringkat, sebanyak :
    - a. Jalur Khusus (calon peserta didik tidak mampu) : 32 orang;
    - b. Jalur Umum : 40 orang.Calon peserta didik yang dinyatakan lulus sebagai peserta didik SMANU MH Thamrin adalah berdasarkan hasil pemeringkatan psikotes.

6. Kelengkapan Laporan Diri (bagi yang lulus Tes Seleksi) :
- a. Kartu tanda peserta tes seleksi;
  - b. Fotokopi ijazah dan SKHUN SMP/MTs asal, yang telah dilegalisasi Kepala Sekolah;
  - c. Fotokopi akte kelahiran;
  - d. Pasphoto orang tua (ayah dan ibu) berwarna ukuran 3 x 4 masing-masing 1 lembar;
  - e. Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter puskesmas/rumah sakit;
  - f. Mengisi biodata dan surat pernyataan bersedia tinggal di asrama dan mematuhi tata tertib sekolah/asrama yang disetujui oleh orang tua/wali (formulir disediakan oleh sekolah);
  - g. Fotokopi kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
  - h. Meterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.
7. Lain-lain
- a. Bagi calon peserta didik baru jalur khusus yang diterima, tidak dipungut biaya pendaftaran maupun biaya pendidikan selama 3 (tiga) tahun;
  - b. Calon peserta didik baru yang telah diterima menjadi peserta didik baru (setelah lulus tes) di SMANU MH Thamrin, tidak dapat mengikuti PPDB realtime online SMA/SMK Negeri di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Pelajaran 2014/2015;
  - c. Calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi dapat dibatalkan, apabila:
    - 1) Tidak lulus dari satuan pendidikan (SMP/MTs);
    - 2) Tidak bersedia tinggal di asrama/tidak mematuhi tata tertib sekolah;
    - 3) Tidak lapor diri sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

LASRO MARBUN  
NIP 196412011987011002

Lampiran IV : Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 736 Tahun 2014  
Tanggal : 14 Mei 2014

### **PPDB PADA SMP/SMA NEGERI RAGUNAN**

#### **A. KETENTUAN**

1. Pendaftaran PPDB dilakukan secara langsung ke sekolah tujuan.
2. Calon peserta didik baru menyerahkan berkas persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan kepada panitia tingkat satuan pendidikan.
3. Calon peserta didik baru hanya bisa memilih satu sekolah tujuan.
4. Calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima, tidak dapat mengikuti proses PPDB lain.

#### **B. PERSYARATAN**

1. Warga Negara Indonesia;
2. berusia maksimal 16 (enam belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
3. memiliki nilai rata-rata raport 6,5 (enam koma lima) untuk :
  - a. SMP Ragunan, semester 7, 8, 9, 10, dan 11 dari SD/MI dan menyerahkan fotokopinya yang dilegalisir sekolah asal;
  - b. SMA Ragunan, semester 1, 2, 3, 4, dan 5 SMP/MTs mata pelajaran: (Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Bahasa Inggris) dan menyerahkan fotokopi yang dilegalisir sekolah asal;
4. menyerahkan fotokopi raport dan ijazah yang dilegalisir oleh sekolah asal;
5. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter;
6. memiliki surat keterangan dari sekolah asal yang menerangkan sebagai peserta didik;
7. menyerahkan rekomendasi KONI daerah;
8. menyerahkan rekomendasi Dinas Olahraga setempat;
9. berprestasi dalam bidang olahraga minimal Tingkat Provinsi.

#### **C. PENDAFTARAN**

1. calon peserta didik baru mendaftar dengan datang langsung ke SMP/SMA Ragunan dengan membawa berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan;
2. calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia sekolah, dan menyerahkan fotokopi persyaratan pendaftaran, serta menunjukkan aslinya;
3. lokasi pendaftaran di SMP/SMA Ragunan.

#### **D. SELEKSI**

Seleksi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan berkas yang telah ditetapkan dan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  
Ttd.

LASRO MARBUN  
NIP 196412011987011002

Lampiran V : Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 736 Tahun 2014  
Tanggal : 14 Mei 2014

## **PPDB INKLUSIF**

### **A. KETENTUAN**

1. Warga Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Calon peserta didik baru menyerahkan berkas persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan kepada panitia tingkat satuan pendidikan.
3. Menyerahkan surat keterangan yang menerangkan bahwa calon peserta didik baru adalah peserta didik inklusif dari sekolah asal.
4. Calon peserta didik baru hanya bisa memilih satu sekolah tujuan.
5. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada sekolah tujuan tidak dapat mengikuti proses PPDB lain.

### **B. PERSYARATAN**

Persyaratan PPDB calon peserta didik baru pada Sekolah Penyelenggara Inklusif :

1. memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk sekolah tujuan Penyelenggara Pendidikan Inklusif SD:
    - 1) berusia antara 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
    - 2) calon peserta didik baru yang berusia minimal 6 (enam) tahun pada hari pertama masuk sekolah dapat mendaftar;
    - 3) tidak disyaratkan pernah mengikuti pendidikan TK/ PAUD; dan
    - 4) memiliki akte kelahiran / surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan;
  - b. Untuk sekolah tujuan Penyelenggara Pendidikan Inklusif SMP:
    - 1) memiliki ijazah SD/SDLB/MI dan/atau STTB SD; dan
    - 2) berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah.
  - c. Untuk sekolah tujuan Penyelenggara Pendidikan Inklusif SMA:
    - 1) memiliki ijazah SMP/SMPLB/MTs dan/atau STTB SMP; dan
    - 2) berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah.
  - d. Untuk sekolah tujuan Penyelenggara Pendidikan Inklusif SMK:
    - 1) memiliki ijazah SMP/SMPLB/MTs dan/atau STTB SMP;
    - 2) berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah; dan
    - 3) tidak memiliki kendala fisik dan memenuhi persyaratan khusus untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai karakteristik Kompetensi Keahlian yang dipilih;
2. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK asli.
3. melampirkan Surat Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus dari Psikolog/Dokter (bagi yang memiliki).

### C. PENDAFTARAN

1. Calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah tujuan dengan membawa berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan;
2. Calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia sekolah, dan menyerahkan fotokopi persyaratan pendaftaran, serta menunjukkan aslinya;
3. Menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan kartu peserta UN bagi calon peserta didik baru SMP, SMA, dan SMK Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

### D. SELEKSI

1. Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif memverifikasi berkas dan menginput data calon peserta didik baru kedalam sistem PPDB online.
2. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru inklusif yang mendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka :
  - a. pada TK dan SD penyelenggara layanan pendidikan Inklusif dilakukan berdasarkan umur; dan
  - b. pada SMP, SMA dan SMK penyelenggara layanan pendidikan Inklusif dilakukan seleksi berdasarkan umur dan nilai Ijazah/STTB.
3. Bagi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang kuotanya masih tersisa, maka sisa kuota tersebut dilimpahkan ke PPDB Tahap Pertama Jalur Umum.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

LASRO MARBUN  
NIP 196412011987011002

Lampiran VI : Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 736 Tahun 2014  
Tanggal : 14 Mei 2014

## **PPDB SLB**

### **A. KETENTUAN**

1. Warga Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Pendaftaran langsung ke sekolah tujuan.
3. Calon peserta didik baru menyerahkan berkas persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan kepada panitia tingkat satuan pendidikan.
4. Menyerahkan surat keterangan yang menerangkan bahwa calon peserta didik adalah peserta didik pendidikan luar biasa dari sekolah asal.
5. Calon peserta didik baru hanya bisa memilih satu sekolah tujuan.
6. Calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima pada sekolah tujuan tidak dapat mengikuti proses PPDB lain.

### **B. PERSYARATAN**

Persyaratan PPDB calon peserta didik baru sebagai berikut :

1. memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk sekolah tujuan TKLB:
    - 1) berusia 4 (empat) tahun pada hari pertama masuk sekolah untuk kelompok A;
    - 2) berusia 5 (lima) tahun pada hari pertama masuk sekolah untuk kelompok B;
    - 3) memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan; dan
  - b. Untuk sekolah tujuan SDLB:
    - 1) berusia antara 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
    - 2) calon peserta didik baru yang berusia minimal 6 (enam) tahun pada hari pertama masuk sekolah dapat melakukan pendaftaran;
    - 3) tidak disyaratkan pernah mengikuti pendidikan TK/ PAUD; dan
    - 4) memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan.
  - c. Untuk sekolah tujuan SMPLB:
    - 1) memiliki SKHUN SD/MI, DNUN Paket A atau SKYBS;
    - 2) berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
  - d. Untuk sekolah tujuan SMALB
    - 1) memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS;
    - 2) berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
2. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK asli.

### C. PENDAFTARAN

1. calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah tujuan dengan membawa berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan;
2. calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia sekolah, dan menyerahkan fotokopi persyaratan pendaftaran, serta menunjukkan aslinya;

### D. SELEKSI

Seleksi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan berkas yang telah ditetapkan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

LASRO MARBUN  
NIP 196412011987011002

Lampiran VII : Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 736 Tahun 2014  
Tanggal : 14 Mei 2014

## **PPDB JALUR BERPRESTASI**

### **A. KETENTUAN**

1. PPDB Jalur Berprestasi dilaksanakan pada jenjang SMP, SMA dan SMK.
2. Calon peserta didik baru menyerahkan berkas persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan kepada panitia tingkat satuan pendidikan.
3. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud angka 2, terlebih dahulu diverifikasi dan diinput kedalam sistem PPDB oleh Dinas Pendidikan, sebagai berikut :
  - a. Berkas prestasi peserta didik SD oleh Operator Bidang TK/SD/PLB;
  - b. Berkas prestasi peserta didik SMP oleh Operator Bidang SMP/SMA.
4. Setelah diproses sebagaimana dimaksud pada angka 3, calon peserta didik baru mendapatkan bukti pendataan calon peserta didik baru dari jalur prestasi;
5. Proses pendaftaran PPDB datang langsung ke sekolah tujuan.
6. Calon peserta didik baru hanya bisa memilih satu sekolah tujuan;
7. Kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Berprestasi sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung awal sekolah.
8. Seleksi dilakukan dengan sistem online.

### **B. PERSYARATAN**

1. Persyaratan PPDB Jalur Berprestasi sebagai berikut :
  - a. Calon peserta didik baru yang mendapatkan prestasi kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang melalui jalur Kedinasan atau Pemerintah Daerah atau Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adalah sebagai berikut:
    - 1) untuk calon peserta didik baru berasal dari sekolah di Provinsi DKI Jakarta :
      - a) juara 1 (medali emas) dari Provinsi DKI Jakarta;
      - b) juara 1, 2, 3 Tingkat Nasional; atau
      - c) juara 1, 2, 3 Tingkat Internasional.
    - 2) untuk calon peserta didik baru berasal dari sekolah luar Provinsi DKI Jakarta :
      - a) juara 1 (medali emas) Tingkat Nasional; atau
      - b) juara 1, 2, 3 Tingkat Internasional.
  - b. Calon peserta didik baru berasal dari sekolah di Provinsi DKI Jakarta yang menjadi peserta Olimpiade Sains Tingkat Nasional/Internasional;
  - c. Prestasi dan kejuaraan diperoleh calon peserta didik baru 3 (tiga) tahun terakhir pada satuan pendidikan sebelumnya;
2. Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) yang diterima pada sekolah tujuan, menyerahkan fotokopi sertifikat kejuaraan/lomba dan menunjukkan sertifikat aslinya;
3. Kejuaraan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a meliputi :
  - a. Olahraga;
  - b. Agama; dan
  - c. Seni dan Budaya.

4. Olimpiade Sains sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf b meliputi :
  - a. Olimpiade Sains Nasional (OSN);
  - b. *International Junior Science Olympiad* (IJSO);
  - c. *International Mathematics and Science Olympiad* (IMSO);
  - d. *Invitation of World Youth Mathematics Intercity Competition* (IWYMIC);
  - e. *International Mathematics Competition* (IMC);
  - f. *International Biology Olympiad* (IBO);
  - g. *International Physica Olympiad* (IPhO);
  - h. *International Mathematic Olympiad* (IMO); dan
  - i. *International Chemistry Olympiad* (IChO);

#### C. PENDAFTARAN

1. Bukti pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 dan berkas persyaratan yang sudah diverifikasi, digunakan untuk mendaftar ke sekolah tujuan;
2. Sekolah tujuan memasukan data calon peserta didik baru yang mendaftar ke dalam sistem PPDB jalur berprestasi;
3. Calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima pada sekolah tujuan tidak dapat mengikuti proses PPDB lain.

#### D. SELEKSI

1. Seleksi menggunakan sistem PPDB real time online.
2. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka seleksi diutamakan :
  - a. peringkat kejuaraan;
  - b. kejuaraan perorangan;
  - c. apabila peringkat kejuaraan sama, seleksi berdasarkan:
    - 1) jumlah nilai rata-rata raport SD/MI kelas IV, V dan VI semester 1 bagi calon peserta didik baru SMP;
    - 2) jumlah nilai rata-rata raport SMP/MTs kelas VII, VII dan IX semester 1 bagi calon peserta didik baru SMA / SMK;
  - d. umur dengan urutan umur lebih tua ke umur lebih muda;
3. Lulus US/MBD untuk calon peserta didik baru SMP dan lulus UN untuk calon peserta didik baru SMA/SMK.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

LASRO MARBUN  
NIP 196412011987011002

Lampiran VIII : Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 736 Tahun 2014  
Tanggal : 14 Mei 2014

## **PPDB TK**

### **A. PELAKSANAAN**

1. Pendaftaran langsung ke sekolah tujuan.
2. Calon peserta didik baru menyerahkan berkas persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan kepada panitia tingkat satuan pendidikan.
3. Calon peserta didik baru hanya bisa memilih satu sekolah tujuan.
4. Calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima pada sekolah tujuan tidak dapat mengikuti proses PPDB lain.

### **B. PERSYARATAN**

1. berusia 4 (empat) tahun pada hari pertama masuk sekolah untuk kelompok A;
2. berusia 5 (lima) tahun pada hari pertama masuk sekolah untuk kelompok B;
3. memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan; dan
4. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK asli.

### **C. PENDAFTARAN**

1. calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah tujuan dengan membawa berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan;
2. calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia sekolah, dan menyerahkan fotokopi persyaratan pendaftaran, serta menunjukkan aslinya.

### **D. SELEKSI**

Seleksi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan berkas yang telah ditetapkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

LASRO MARBUN  
NIP 196412011987011002

Lampiran IX : Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 736 Tahun 2014  
Tanggal : 14 Mei 2014

## PRAPENDAFTARAN

### A. PRAPENDAFTARAN

1. Prapendaftaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Prapendaftaran dilakukan untuk calon peserta didik baru SMP, SMA dan SMK
  - b. Prapendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon peserta didik baru untuk memasukan data calon peserta didik baru kedalam database Sistem PPDB Online pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
  - c. Calon peserta didik baru yang sebagaimana disebutkan pada huruf b, adalah:
    - 1). calon peserta didik baru bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta dan di luar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) :
      - a) bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
      - b) lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2013/2014;
      - c) lulusan Pendidikan Kesetaraan paket A dan B.
    - 2) bagi calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah asing, melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta mengikuti seleksi penyetaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan pada tanggal 2 dan 3 Juni 2014;
  - d. Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf c yang tidak melakukan pra pendaftaran tidak dapat mengikuti PPDB;
2. Pelaksanaan Prapendaftaran
  - a. **Pengajuan prapendaftaran online** dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
    - 1) calon peserta didik baru membuka website PPDB online (jakarta.siap-ppdb.com) :
      - a) mengisi formulir pengajuan prapendaftaran *online*;
      - b) mencetak tanda bukti pra pendaftaran online yang memuat kode pra pendaftaran, (untuk calon peserta didik baru dari sekolah asing, didalamnya terdapat angka pengganti peserta ujian nasional);
      - c) menandatangani tanda bukti prapendaftaran untuk diferivikasi.
    - 2) memferivikasi tanda bukti pengajuan prapendaftaran pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, serta menyerahkan berkas persyaratan.
    - 3) tanda bukti ferivikasi prapendaftaran sebagaimana dimaksud angka 2) distempel dan ditandatangani panitia untuk diberikan kepada calon peserta didik baru.
  - b. **Pengajuan prapendaftaran online datang langsung ke sekolah yang ditentukan**, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
    - 1) calon peserta didik baru datang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan membawa berkas persyaratan pendaftaran;
    - 2) panitia prapendaftaran :
      - a) menyiapkan ruangan dan beberapa komputer yang dapat digunakan untuk layanan prapendaftaran *online* di sekolah;

- b) membantu calon peserta didik baru melakukan prapendaftaran *online* di sekolah;
  - c) mencetak tanda bukti prapendaftaran dan memferivikasinya (untuk calon peserta didik baru dari sekolah asing, didalamnya terdapat angka pengganti peserta ujian nasional) dan selanjutnya ditandatangani calon peserta didik baru;
  - d) menandatangani dan menstempel tanda bukti prapendaftaran sebagaimana dimaksud huruf c) untuk diberikan kepada calon peserta didik baru.
- 3) calon peserta didik baru menyimpan tanda bukti pengajuan prapendaftaran.

3. Lokasi Layanan Prapendaftaran PPDB SMP

No	Wilayah	Lokasi	Alamat
1	Jakarta Pusat	SMPN 216	Jl. Salemba Raya No. 18, Senen Telp 021-31931857
2	Jakarta Utara	SMPN 30	Jl. Anggrek No. 4, Koja Telp 021- 43911051
3	Jakarta Barat	SMPN 45	Jl Utama Raya No. 45, Cengkareng Telp 021-6191705
		SMPN 215	Jl. Melati, Taman Meruya Ilir Blok B, Telp 021-5850391
		SMPN 225	Jl. Warung Gantung Kp. Kojan, Kalideres Telp 021-5409941
4	Jakarta Selatan	SMPN 177	Jl Raya Kodam Bintaro, Pesanggrahan Telp 021- 7355975
		SMPN 11	Jl. Kerinci VII Blok E, Kebayoran Baru Telp 021-7221665
		SMPN 41	Jl. Harsono RM, Ragunan, Pasar Minggu Telp 021-7814294
5	Jakarta Timur	SMPN 92	Jl. Perhubungan XII, Pulogadung Telp 021- 4713051
		SMPN 255	Jl. Radin Inten II Duren Sawit Telp 021-8601993
		SMPN 103	Jl. RA. Fadilah Kopassus Cijantung Telp 021-8400005

3. Lokasi Layanan Prapendaftaran PPDB SMA / SMK

- a. Layanan pra pendaftaran bagi calon peserta didik baru sebelum tahun pelajaran 2013/2014 dan lulusan pendidikan kesetaraan paket B asal Provinsi DKI Jakarta, dilaksanakan di :

No	Wilayah	Lokasi	Alamat
1	Jakarta Pusat	SMAN 1	Jln. Budi Utomo No. 9 Telp. 021 – 3813630
2	Jakarta Utara	SMAN 13	Jln. Seroja Koja No. 1 Telp. 021-4303676
3	Jakarta Barat	SMAN 112	Jl. Sanggrahan Raya Telp. 021-5850695

No	Wilayah	Lokasi	Alamat
4	Jakarta Selatan	SMAN 70	Jl. Bulungan Kebayoran Baru Telp. 021-7222667
5	Jakarta Timur	SMKN 26	Jl. Balai Pustaka Baru I Rawamangun Telp.021-4720310

- b. Layanan pra pendaftaran bagi calon peserta didik baru yang berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta, sekolah asing dan sekolah Indonesia di luar negeri, dilaksanakan di :

No	Wilayah	Lokasi	Alamat	Asal Sekolah Calon Peserta
1	Jakarta Pusat	SMAN 68	Jl Salemba Raya No 18, Telp. 021- 3142929	Dari Luar DKI Jakarta (selain Depok, Tangerang, Bekasi), Sekolah Indonesia di luar negeri dan Sekolah Asing
2	Jakarta Utara	SMAN 13	Jln. Seroja Koja No. 1 ,Telp. 021- 4303676	Dari Bekasi,
3	Jakarta Barat	SMAN 33	Jl. Kamal Raya Cengkareng Telp. 021- 6191043	Dari Tangerang
4	Jakarta Selatan	SMAN 38	Jl. Raya Depok Lenteng Agung Tel. 021-7270865	Dari Depok dan Tangerang
		SMAN 90	Jl. Sabar Pesanggrahan , Telp. 021- 7341557	Dari Depok dan Tangerang
5	Jakarta Timur	SMAN 54	Komp. Pendidikan Rawa Bunga Kampung Melayu , Telp. 8194271	Dari Bekasi dan Depok
		SMAN 99	Jl.Raya Bogor Telp. 021 – 8700979	Dari Bekasi dan Depok

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

LASRO MARBUN  
NIP 196412011987011002

Lampiran X : Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 736 Tahun 2014  
Tanggal : 14 Mei 2014

### MEKANISME PPDB ONLINE

1. Mekanisme PPDB online dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Memasukan data kedalam sistem PPDB online;
  - b. Verifikasi untuk mendapatkan Token;
  - c. Aktivasi Token untuk membuat Personal Identification Number (PIN);
  - d. Pendaftaran PPDB Realtime Online.
2. PPDB online dapat dilakukan oleh calon peserta didik baru/orang tua/wali :
  - a. Online langsung membuka sistem informasi pengelolaan PPDB :
    - 1) untuk calon peserta didik baru SD website : <http://sd.ppdbdki.org>.
    - 2) untuk calon peserta didik baru SMP/SMA/SMK website : [jakarta.siapppdb.com](http://jakarta.siapppdb.com).
    - 3) calon peserta didik baru/orang tua/wali melakukan proses PPDB online sebagaimana yang ditetapkan.
  - b. atau datang langsung ke sekolah, kemudian dengan bantuan operator sekolah melakukan online ke dalam sistem PPDB.
3. Memasukkan data calon peserta didik baru kedalam sistem PPDB online dan mencetaknya.
4. Hasil cetakan sebagaimana dimaksud angka 3, diverifikasi ke sekolah terdekat untuk mendapatkan **Token**.
5. Calon peserta didik baru mengaktivasi Token, untuk membuat **Personal Identification Number (PIN)**;
6. Personal Identification Number (PIN) sebagai data pribadi bersifat rahasia, dan harus disimpan dengan baik.
7. Calon peserta didik baru dapat memilih sekolah tujuan maksimal :
  - a. 3 (tiga) sekolah;
  - b. 3 (tiga) program untuk SMA; dan/atau
  - c. 3 (tiga) kompetensi keahlian untuk SMK.
8. Calon peserta didik baru dapat mengganti pilihan sekolah tujuan selama masa waktu pendaftaran;
9. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima setelah waktu pendaftaran berakhir harus lapor diri sesuai jadwal yang telah ditentukan;
10. Lokasi layanan pengajuan pendaftaran PPDB Realtime Online berada di setiap Sekolah Negeri Penyelenggara PPDB Online di Provinsi DKI Jakarta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

LASRO MARBUN  
NIP 196412011987011002

Lampiran XI : Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 736 Tahun 2014  
Tanggal : 14 Mei 2014

**PPDB SEKOLAH DASAR (SD)**  
**(Website : [sd.ppdbdki.org](http://sd.ppdbdki.org))**

**A. PERSYARATAN**

Persyaratan pendaftaran calon peserta didik baru sebagai berikut :

1. berusia antara 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
2. calon peserta didik baru yang berusia minimal 6 (enam) tahun pada hari pertama masuk sekolah dapat mendaftar;
3. memiliki akte kelahiran / surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan;
4. memiliki Kartu Keluarga (KK); dan
5. tidak disyaratkan pernah mengikuti pendidikan TK/ PAUD;

**B. PELAKSANAAN**

1. PPDB dilaksanakan 3 (tiga) tahap, yaitu :
  - a. PPDB Tahap Pertama Jalur Umum.
  - b. PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal.
  - c. PPDB Tahap Ketiga.
2. PPDB Tahap Pertama Jalur Umum, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. **PPDB Tahap Pertama Jalur Umum** diperuntukkan untuk calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di :
    - 1) Provinsi DKI Jakarta; dan
    - 2) luar kota Provinsi DKI Jakarta.
  - b. kuota yang disediakan untuk PPDB Tahap Pertama Jalur Umum maksimal 50% (lima puluh persen) dari daya tampung tahap pertama, dengan rincian:
    - 1) maksimal 45% (empat puluh lima persen) calon peserta didik yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta;
    - 2) maksimal 5% (lima persen) calon peserta didik yang berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta;
  - c. pilihan sekolah pada saat pengajuan pendaftaran online maksimal 3 (tiga) sekolah pilihan;
  - d. Calon peserta didik baru warga DKI Jakarta yang dinyatakan diterima pada tahap pertama tetapi tidak lapor diri, maka yang bersangkutan tidak boleh mengikuti PPDB tahap kedua.
  - e. Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud huruf d, dapat mengikuti PPDB tahap ketiga.
  - f. dalam hal kuota tidak terpenuhi pada pelaksanaan PPDB Tahap Pertama Jalur Umum, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal.

3. PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal dilaksanakan setelah PPDB Jalur Umum selesai;
  - b. PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal hanya diperuntukkan untuk calon peserta didik baru, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) warga Provinsi DKI Jakarta yang berdomisili paling lambat per tanggal 1 April 2014, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan berdasarkan zonasi yang ditentukan;
    - 2) calon peserta didik baru yang tidak diterima pada PPDB Tahap Pertama Jalur Umum.
  - c. kuota yang disediakan untuk PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal 50 % (lima puluh persen) dari daya tampung tahap pertama ditambah jumlah kuota tersisa pada PPDB Tahap Pertama Jalur Umum.
  - d. Pilihan sekolah maksimal 3 (tiga) sekolah pilihan dalam zona yang telah ditentukan;
  - e. dalam hal masih terdapat kuota yang tidak terpenuhi pada PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Tahap Ketiga.
4. PPDB Tahap Ketiga, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. PPDB Tahap Ketiga dilaksanakan apabila terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal;
  - b. PPDB Tahap Ketiga, pelaksanaannya sama dengan PPDB Tahap Pertama Jalur Umum;
  - c. PPDB Tahap Ketiga hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta sesuai persyaratan, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) tidak diterima dari PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal;
    - 2) diterima pada PPDB Tahap Pertama Jalur Umum tetapi tidak lapor diri;
    - 3) belum pernah mendaftar ke dalam sistem PPDB Online dengan terlebih dahulu harus memiliki PIN.
  - d. Pilihan sekolah maksimal 3 (tiga) sekolah pilihan.

#### C. SELEKSI

Seleksi PPDB dilakukan secara *online* dilakukan dengan urutan umur tertua ke umur termuda.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

LASRO MARBUN  
NIP 196412011987011002

Lampiran XII : Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 736 Tahun 2014  
Tanggal : 14 Mei 2014

**PPDB SMP dan SMA**  
**(Website : [jakarta.siap-ppdb.com](http://jakarta.siap-ppdb.com))**

**A. PERSYARATAN**

1. PPDB bagi calon peserta didik baru SMP sebagai berikut :
  - a. memiliki SKHUN SD/MI, DNUN Paket A atau SKYBS;
  - b. berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah.
  - c. memiliki Kartu Keluarga (KK).
2. Persyaratan PPDB bagi calon peserta didik baru SMA, sebagai berikut :
  - a. memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS; dan
  - b. berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah.
  - c. memiliki Kartu Keluarga (KK).

**B. PELAKSANAAN**

1. PPDB dilaksanakan 3 (tiga) tahap, yaitu :
  - a. PPDB Tahap Pertama Jalur Umum;
  - b. PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal;
  - c. PPDB Tahap Ketiga.
2. **PPDB Tahap Pertama Jalur Umum**, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. PPDB Tahap Pertama Jalur Umum diperuntukkan untuk calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di :
    - 1) Provinsi DKI Jakarta; dan
    - 2) luar kota Provinsi DKI Jakarta.
  - b. kuota yang disediakan untuk PPDB Tahap Pertama Jalur Umum maksimal 50% (lima puluh persen) dari daya tampung tahap pertama, dengan rincian:
    - 1) maksimal 45% (empat puluh lima persen) calon peserta didik yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta;
    - 2) maksimal 5% (lima persen) calon peserta didik yang berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta;
  - c. Bagi Sekolah yang menerima peserta didik berprestasi yang kuotanya masih tersisa, maka sisa kuota tersebut dilimpahkan ke PPDB Tahap Pertama Jalur Umum;
  - d. Pilihan sekolah pada saat pengajuan pendaftaran online, sebagai berikut :
    - 1) Untuk SMP maksimal 3 (tiga) sekolah;
    - 2) Untuk SMA maksimal 3 (tiga) program.
  - e. Pilihan program pada saat pengajuan pendaftaran online untuk SMA maksimal 3 (tiga) program pada 1 (satu) sekolah atau 3 (tiga) program pada sekolah yang berbeda;
  - f. Calon peserta didik baru warga DKI Jakarta yang dinyatakan diterima pada tahap pertama tetapi tidak lapor diri, maka yang bersangkutan tidak boleh mengikuti PPDB tahap kedua.

- g. Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud huruf e, dapat mengikuti PPDB tahap ketiga.
  - h. dalam hal kuota tidak terpenuhi pada pelaksanaan PPDB Tahap Pertama Jalur Umum, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal.
3. **PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal**, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pelaksanaan PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal dilaksanakan setelah PPDB Tahap Pertama Jalur Umum selesai;
  - b. PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal hanya untuk calon peserta didik baru, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) warga Provinsi DKI Jakarta yang berdomisili paling lambat per tanggal 1 April 2014, ditunjukkan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan berdasarkan zonasi yang ditentukan;
    - 2) calon peserta didik baru sebagaimana angka 1) yang tidak diterima pada PPDB Tahap Pertama Jalur Umum.
    - 3) Calon peserta didik baru SMK sebagaimana angka 1) yang tidak diterima pada tahap pertama jalur umum.
  - c. kuota yang disediakan untuk PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal maksimal 45 % (empat puluh lima persen) dari daya tampung tahap pertama ditambah jumlah kuota tersisa pada PPDB Tahap Pertama Jalur Umum.
  - d. Pilihan sekolah pada saat pengajuan pendaftaran online, sebagai berikut :
    - 1) Untuk SMP maksimal 3 (tiga) sekolah;
    - 2) Untuk SMA maksimal 3 (tiga) program.
  - e. Pilihan program pada saat pengajuan pendaftaran online untuk SMA maksimal 3 (tiga) program pada 1 (satu) sekolah atau 3 (tiga) program pada sekolah yang berbeda;
  - f. dalam hal masih terdapat kuota yang tidak terpenuhi pada PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Tahap Ketiga Jalur Umum.
4. **PPDB Tahap Ketiga**, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. PPDB Tahap Ketiga dilaksanakan apabila terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal;
  - b. PPDB Tahap Ketiga hanya untuk calon peserta didik baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta sesuai persyaratan, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) tidak diterima pada PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal;
    - 2) diterima pada PPDB Tahap Pertama Jalur Umum tetapi tidak lapor diri;
    - 3) yang belum mendaftar pada tahap pertama dan tahap kedua dengan terlebih dahulu harus memiliki PIN.
  - c. PPDB Tahap Ketiga, pelaksanaannya sama dengan PPDB Tahap Pertama Jalur Umum;

### C. SELEKSI

Seleksi PPDB dilakukan secara *online* dan dilakukan dengan urutan langkah sebagai berikut :

- 1. nilai rata-rata hasil US/MBD atau UN/UNPK;
- 2. urutan pilihan sekolah;

3. perbandingan nilai US/MBD atau UN/UNPK setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan langkah :
  - a. Bahasa Indonesia;
  - b. Matematika; dan
  - c. Ilmu Pengetahuan Alam
4. umur calon peserta didik baru.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

LASRO MARBUN  
NIP 196412011987011002

Lampiran XIII : Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 736 Tahun 2014  
Tanggal : 14 Mei 2014

**PPDB SMK**  
**(Website : jakarta.siap-ppdb.com)**

**A. PERSYARATAN PENDAFTARAN**

Persyaratan PPDB bagi calon peserta didik baru SMK sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum :
  - a. memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS; dan
  - b. berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah.
  - c. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK asli.
  
2. Persyaratan Khusus (*berdasarkan Permendikbud ....*);  
tidak memiliki kendala fisik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai karakteristik Kompetensi Keahlian yang dipilih :
  - a. memiliki tinggi badan minimal 158 (seratus lima puluh delapan) cm bagi calon peserta didik pria dan 153 (seratus lima puluh tiga) cm bagi calon peserta didik wanita untuk kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran.
  - b. tidak buta warna untuk calon peserta didik pada kompetensi keahlian :
    - 1) semua kompetensi keahlian pada Bidang Studi Teknologi dan Rekayasa dan Bidang Studi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
    - 2) Akomodasi Perhotelan;
    - 3) Busana Butik;
    - 4) Jasa Boga;
    - 5) Patiseri;
    - 6) Kecantikan rambut;
    - 7) Kecantikan kulit;
    - 8) Usaha Perjalanan Wisata; dan
    - 9) Desain Komunikasi Visual.
  - c. tidak buta warna dan memiliki tinggi badan minimal 158 cm bagi calon peserta didik pria dan 153 cm bagi calon peserta didik wanita untuk kompetensi keahlian :
    - 1) Teknik Pemesinan;
    - 2) Teknik Kendaraan Ringan/Mekanik Otomotif;
    - 3) Semua Kompetensi Keahlian pada Program Studi Keahlian Teknologi Pesawat Udara;
    - 4) Semua Kompetensi Keahlian pada Program Studi Teknik Perkapalan;
    - 5) Akomodasi Perhotelan;
    - 6) Jasa Boga;
    - 7) Usaha Perjalanan Wisata;
    - 8) Patiseri;
    - 9) Kecantikan Rambut;
    - 10) Kecantikan Kulit
    - 11) Desain Komunikasi Visual; dan
    - 12) Pemasaran.

## B. PELAKSANAAN

1. PPDB dilaksanakan 3 (tiga) tahap, yaitu :
  - a. PPDB Tahap Pertama
  - b. PPDB Tahap Kedua
  - c. PPDB Tahap Ketiga
  
2. PPDB Tahap Pertama, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. PPDB Tahap Pertama diperuntukkan untuk calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di :
    - 1) Provinsi DKI Jakarta; dan
    - 2) luar kota Provinsi DKI Jakarta.
  - b. kuota yang disediakan untuk PPDB Tahap Pertama maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari daya tampung tahap pertama, dengan rincian:
    - 1) maksimal 90% (sembilan puluh persen) calon peserta didik yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta;
    - 2) maksimal 5% (lima persen) calon peserta didik yang berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta;
  - c. Bagi Sekolah yang menerima peserta didik berprestasi yang kuotanya masih tersisa, maka sisa kuota tersebut dilimpahkan ke PPDB Tahap Pertama Jalur Umum;
  - d. Pilihan kompetensi keahlian pada saat pengajuan pendaftaran online maksimal 3 (tiga) kompetensi keahlian pada 1 (satu) sekolah atau 3 (tiga) kompetensi keahlian pada sekolah yang berbeda;
  - e. dalam hal kuota tidak terpenuhi pada pelaksanaan PPDB Tahap Pertama, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Tahap Kedua.
  
3. PPDB Tahap Kedua, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan PPDB Tahap Kedua dilaksanakan setelah PPDB Tahap Pertama selesai apabila masih ada kuota;
  - b. PPDB Tahap Kedua:
    - 1) untuk warga Provinsi DKI Jakarta yang berdomisili paling lambat per tanggal 1 April 2014, ditunjukkan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
    - 2) Calon peserta didik baru yang tidak diterima pada PPDB tahap pertama
    - 3) Calon peserta didik baru SMK yang diterima oleh sistem pada tahap pertama, tetapi tidak memenuhi persyaratan khusus dapat mendaftar pada PPDB tahap kedua SMA sesuai ketentuan.
    - 4) Calon peserta didik baru SMA yang tidak diterima pada PPDB tahap pertama jalur umum dapat mengikuti PPDB SMK tahap kedua jalur lokal sesuai persyaratan.
  - c. Pilihan kompetensi keahlian pada PPDB Tahap Kedua maksimal 3 (tiga) kompetensi keahlian pada 1 (satu) sekolah atau 3 (tiga) kompetensi keahlian pada sekolah yang berbeda;
  - d. dalam hal masih terdapat kuota yang tidak terpenuhi pada PPDB Tahap Kedua, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Tahap Ketiga.
  - e. calon peserta didik baru SMK yang diterima pada Tahap Pertama, tetapi tidak lapor diri tidak dapat mengikuti PPDB Tahap Kedua dan PPDB SMA tahap kedua Jalur Lokal.

- f. calon peserta didik baru SMK yang tidak diterima pada Tahap Pertama, dapat mengikuti PPDB SMA Tahap Kedua Jalur Lokal sesuai ketentuan.
- 4. PPDB Tahap Ketiga, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. PPDB Tahap Ketiga dilaksanakan apabila terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Tahap Kedua;
  - b. PPDB Tahap Ketiga hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta sesuai persyaratan, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) tidak diterima pada PPDB Tahap Kedua;
    - 2) diterima pada PPDB Tahap Pertama tetapi tidak lapor diri;
    - 3) yang belum mendaftar pada tahap pertama dan tahap kedua dengan terlebih dahulu harus memiliki PIN.
  - c. Pilihan kompetensi keahlian pada PPDB Tahap Kedua maksimal 3 (tiga) kompetensi keahlian pada 1 (satu) sekolah atau 3 (tiga) kompetensi keahlian pada sekolah yang berbeda.

#### C. SELEKSI

Seleksi PPDB dilakukan secara *online* dan dilakukan dengan urutan langkah sebagai berikut :

- 1. nilai rata-rata hasil UN/UNPK;
- 2. perbandingan nilai UN/UNPK setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan langkah :
  - a. Bahasa Indonesia;
  - b. Matematika;
  - c. Bahasa Inggris; dan
  - d. Ilmu Pengetahuan Alam.
- 3. umur calon peserta didik baru.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

LASRO MARBUN  
NIP 196412011987011002

Lampiran XIV : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
 Nomor : 736 Tahun 2014  
 Tanggal : 14 Mei 2014

### JADWAL PELAKSANAAN

A. Jadwal pelaksanaan PPDB pada TK dan TKLB

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran	23 s.d 25 Juni	08.00-14.00	di sekolah tujuan
2	Pengumuman	26 Juni	08.00	
3	Lapor diri	26 s.d 28 Juni	08.00-14.00	

B. Jadwal pelaksanaan PPDB pada SLB (SDLB, SMPLB, SMALB)

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran	23 s.d 25 Juni	08.00-14.00	di sekolah tujuan
2	Pengumuman	26 Juni	08.00	
3	Lapor Diri	26 s.d 28 Juni	08.00-14.00	

C. Jadwal pelaksanaan PPDB Sekolah Penyelenggara Layanan Pendidikan Inklusif (SD, SMP, SMA dan SMK)

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran	9 s.d 12 Juni	08.00-14.00	di sekolah tujuan
2	➤ Pengumuman SD ➤ Pengumuman Sementara untuk SMP/SMA/SMK	12 Juni	15.00	
3	Lapor Diri Calon Peserta Baru SD	13 s.d 14 Juni	08.00-14.00	
4	Lapor Diri Calon Peserta Didik Baru SMP	19 - 20 Juni	08.00-14.00	
5	Lapor Diri Calon Peserta Didik Baru SMA/SMK	16 - 17 Juni	08.00-14.00	

Catatan : Paling lambat 1 (satu) hari setelah calon peserta didik baru lapor diri, Sekolah Penyelenggara Layanan Pendidikan Inklusif melaporkan secara tertulis ke posko PPDB di Dinas jumlah peserta didik inklusif yang diterima.

D. Jadwal pelaksanaan PPDB pada SD

1. PPDB Tahap Pertama Jalur Umum

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	<b>PENDAFTARAN DAN AKTIVASI TOKEN :</b> a. Memasukkan data Online: 1) Online Mandiri 2) datang langsung ke sekolah	16 s.d 20 Juni	-	Online ditutup, Jumat, 20 Juni, Pkl. 13.00
	b. Verifikasi Untuk Mendapatkan Token		08.00-14.00	Di sekolah penyelenggara terdekat
	c. Aktivasi Token Untuk Membuat PIN			
2	<b>PENDAFTARAN ONLINE :</b> a. Online mandiri	21 s.d 24 Juni	-	Online ditutup Selasa, 24 Juni Pkl. 13.00
	b. Online datang langsung ke sekolah	21, 23, 24 Juni	08.00-14.00	Di sekolah penyelenggara terdekat
3	Pengumuman	24 Juni	17.00	Di web / sekolah Penyelenggara
4	Lapor Diri	25 – 26 Juni	09.00-14.00	Di sekolah tujuan
5	Pengumuman tempat kosong	26 Juni	16.00	Di web / sekolah penyelenggara

2. PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	<b>PENDAFTARAN ONLINE :</b> a. Online mandiri	27 Juni s.d 30 Juni		Online ditutup Senin, 30 Juni Pkl. 14.00
	b. Online datang langsung ke sekolah		08.00 - 14.00	Di sekolah penyelenggara terdekat
2	Pengumuman	30 Juni	16.00	Di web/ sekolah Penyelenggara
3	Lapor Diri	1 s.d 2 Juli	08.00 - 14.00	Di sekolah tujuan
4	Pengumuman tempat kosong	2 Juli	17.00	Online

3. PPDB Tahap Ketiga

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran Online Langsung ke Sekolah Penyelenggara : a. Bagi yang belum pernah mendaftar wajib mendaftar untuk mendapatkan PIN	3 – 5 Juli	08.00 s.d 14.00	Online ditutup Selasa, 5 Juli Pkl. 14.00
	b. Pendaftaran online (memilih sekolah)			
2	Pengumuman	5 Juli	15.00	Di Web dan Sekolah Penyelenggara
3	Lapor Diri	7 - 8 Juli	08.00 s.d 14.00	di sekolah tujuan

E. Jadwal pelaksanaan PPDB pada SMP, SMA dan SMK peserta didik berprestasi

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendataan peserta didik berprestasi	6, 7, 9 dan 10 Juni	08.00-15.00	Bidang Persekolahan
2	Pendaftaran	6, 7, 9 dan 10 Juni		Online dan di sekolah tujuan
3	Pengumuman Sementara	10 Juni	16.00	
4	Pengumuman Akhir dan Lapor diri	Setelah ada pengumuman kelulusan	08.00-15.00	Di Sekolah tujuan

Catatan : Paling lambat 1 (satu) hari setelah calon peserta didik baru lapor diri, Sekolah yang menerima peserta didik berprestasi melaporkan secara tertulis ke posko PPDB di Dinas, jumlah peserta didik berprestasi yang diterima.

F. Jadwal pelaksanaan PPDB SMP, SMA, dan SMK

1. PPDB Tahap Pertama Jalur Umum

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	<b>PRAPENDAFTARAN :</b> a. Online Mandiri	16 – 20 Juni		online ditutup, Jum'at, 20 Juni Pkl 16.00
	b. Online Langsung ke Sekolah yang ditetapkan	16 – 20 Juni	08.00 – 14.00	Di Sekolah yang ditetapkan
	c. Verifikasi Prapendaftaran	16 – 21 Juni	08.00 – 14.00	Di Sekolah yang ditetapkan
2	<b>PENDAFTARAN DAN AKTIVASI TOKEN :</b> a. Memasukkan data Online: 1) Online Mandiri 2) datang langsung ke sekolah	23 - 28 Juni	-	1. Online Mandiri dimulai pada tanggal 22 Juni. 2. Di sekolah penyelenggara
	b. Verifikasi Untuk Mendapatkan Token		08.00 – 14.00	Di sekolah penyelenggara
	c. Aktivasi Token Untuk Membuat PIN		08.00 – 14.00	Mandiri atau di sekolah penyelenggara
3	<b>PENDAFTARAN ONLINE :</b> a. Online Mandiri	23 - 30 Juni	-	Online ditutup, 30 Juni, pukul 14.00
	b. Pendaftaran online datang langsung ke sekolah	23 – 28 dan 30 Juni	08.00 – 14.00	Di sekolah penyelenggara terdekat
4	Pengumuman	30 Juni	17.00	Web dan di Sekolah Penyelenggara
5	Lapor Diri	1, 2 Juli	08.00 – 14.00	di Sekolah Tujuan
6	Pengumuman tempat kosong	2 Juli	15.00	Web dan di sekolah penyelenggara

2. PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	<b>PENDAFTARAN ONLINE :</b> a. Online mandiri	3 – 7 Juli	-	Online ditutup, Minggu, 7 Juli pkl. 14.00
	b. Pendaftaran Online Langsung ke sekolah	3 – 5, 7 Juli	08.00 - 14.00	Di sekolah penyelenggara
2	Pengumuman	7 Juli	17.00	Di web dan sekolah penyelenggara
3	Lapor Diri	8 - 9 Juli	08.00 - 14.00	Di sekolah tujuan
4	Pengumuman tempat kosong	9 Juli	15.00	Di web dan sekolah penyelenggara

3. PPDB Tahap Ketiga

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran Online Langsung ke Sekolah Penyelenggara :	10 - 11 Juli	08.00– 14.00	Online ditutup 10 Juli pkl. 14.00
	a. Bagi yang belum pernah mendaftar wajib mendaftar untuk mendapatkan PIN			
	b. Pendaftaran online (memilih sekolah)			
2	Pengumuman	11 Juli	17.00	Web dan di Sekolah penyelenggara
3	Lapor Diri	12 Juli	08.00 - 14.00	Di sekolah tujuan

G. Jadwal pelaksanaan PPDB pada SMP Terbuka

Pelaksanaan pendaftaran SMP Terbuka dari tanggal, 23 Juni s.d. 12 Juli 2014 di Sekolah Penyelenggara SMP Terbuka.

H. Jadwal pelaksanaan PPDB pada SMANU MHT

1. PPDB Tahap Pertama Jalur Khusus Calon Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran Kolektif oleh SMP/MTs, Penyerahan Berkas Pendaftaran dan Verifikasi	10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21 Mei	08.00-14.00	di SMANU MHT
2	Pengumuman Seleksi Berkas	23 Mei	14.00	Online
3	Pembagian Kartu Peserta Tes	23 Mei	08.00-14.00	di SMANU MHT
4	Tes Potensi Akademik	24 Mei	08.00-14.00	di SMANU MHT
5	Pengumuman Tes Potensi Akademik	27 Mei	08.00	Online dan di SMANU MHT
6	Psikotes	28 Mei	08.00-14.00	di SMANU MHT
7	Pengumuman	30 Mei	08.00	Online dan di SMANU MHT
8	Lapor diri	30 - 31 Mei	08.00-14.00	di SMANU MHT

2. PPDB Tahap Pertama Jalur Khusus Calon Peserta Didik Berprestasi

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran langsung dan verifikasi	10, 12, 13, 14 Mei	08.00 - 14.00	di SMANU MHT
2	Pengumuman	23 Mei	17.00	online dan di SMANU MHT
3	Lapor diri	23 - 24 Mei	09.00-14.00	di SMANU MHT

3. PPDB Tahap Kedua Jalur Umum

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran langsung dan verifikasi serta Pembagian Kartu Tes TPA	17, 19, 20, 21 Mei	08.00-14.00	di SMANU MHT
2	Tes Potensi Akademik	24 Mei	08.00-14.00	di SMANU MHT
3	Pengumuman TPA	27 Mei	08.00	Online dan di SMANU MHT
3	Psikotes	28 Mei	09.00-14.00	di SMANU MHT
4	Pengumuman Akhir	30 Mei	08.00	Online dan di SMANU MHT
5	Lapor diri	30 - 31 Mei	08.00-14.00	di SMANU MHT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

LASRO MARBUN  
NIP 196412011987011002

Lampiran XV : Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 736 Tahun 2014  
Tanggal : 14 Mei 2014

### **PENGUMUMAN DAN LAPOR DIRI**

Pengumuman hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara terbuka melalui media elektronik, media cetak, internet, SMS, dan di sekolah (dipasang di beberapa tempat yang mudah dilihat masyarakat).

#### **Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima harus lapor diri.**

Lapor diri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lapor diri dilakukan pada waktu yang telah ditentukan;
2. Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima datang ke sekolah tujuan dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran dan mengisi Format 1 yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta serta bagi calon peserta didik baru SMP/SMA/SMK harus melampirkan:
  - a. SKHUN/SKHUS/MBD SD/MI, DNUN Paket A atau SKYBS untuk SMP;
  - b. SKHUN SMP/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS untuk SMA dan SMK; dan
3. Calon peserta didik baru yang telah melakukan lapor diri diberikan tanda bukti lapor diri oleh panitia sekolah
4. Calon peserta didik baru domisili Provinsi DKI yang dinyatakan diterima tetapi tidak lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengajukan pendaftaran PPDB tahap ke dua.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

LASRO MARBUN  
NIP 196412011987011002

Lampiran XVI : Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 736 Tahun 2014  
Tanggal : 14 Mei 2014

## **PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN**

### **A. Pengendalian**

1. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dilakukan oleh Kepala Dinas dengan membentuk dan menugaskan Tim Pengendali.
2. Pengendalian dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PPDB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB.
3. Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, sampai dengan pelaporan.
4. Tim Pengendali berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas.
5. Laporan harus berbentuk laporan teknis penyelenggaraan program, mulai dari tahap persiapan, proses pelaksanaan, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk di dalamnya pengungkapan masalah-masalah yang ditemui dalam proses pelaksanaan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta pada bagian akhirnya ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.
6. Untuk memberikan jaminan akuntabilitas, laporan disampaikan kepada pejabat terkait yang memerlukannya serta dapat disampaikan kepada publik.
7. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengendali dibantu oleh sekretariat.
8. Faksimil Tim Pengendali di Dinas melalui nomor :
  - a. 5204039;
  - b. 5270781; dan
  - c. 5272445.

### **B. Pemantauan**

1. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk teknis ini dilakukan oleh Kepala Dinas dengan membentuk dan menugaskan Tim Pemantau dan Evaluasi.
2. Tim pemantau dan evaluasi berkedudukan di Suku Dinas.
3. Tim pemantau dan evaluasi bertugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB berkenaan dengan aspek-aspek :
  - a. keterlaksanaan program;
  - b. ketercapaian hasil pelaksanaan program;
  - c. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan;
  - d. ketersediaan dan kelengkapan fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan; dan
  - e. kesiapan SDM pelaksana.
4. Tim Pemantau dan Evaluasi berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas melalui Tim Pengendali;
5. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemantau dan Evaluasi dibantu oleh sekretariat.

6. Faksimil Tim Pemantau dan Evaluasi di Suku Dinas Pendidikan Dasar melalui nomor:
  - a. 3855195, untuk wilayah Jakarta Pusat;
  - b. 43936445, untuk wilayah Jakarta Utara;
  - c. 58356237, untuk wilayah Jakarta Barat;
  - d. 72792586, untuk wilayah Jakarta Selatan;
  - e. 4802038, untuk wilayah Jakarta Timur; dan
  - f. 65832642, untuk kabupaten Kepulauan Seribu.
7. Faksimil Tim Pemantau dan Evaluasi di Suku Dinas Pendidikan Menengah melalui nomor:
  - a. 3923219, untuk wilayah Jakarta Pusat;
  - b. 43901570, untuk wilayah Jakarta Utara;
  - c. 58356235, untuk wilayah Jakarta Barat;
  - d. 7256847, untuk wilayah Jakarta Selatan; dan
  - e. 4802053 dan 4802072, untuk wilayah Jakarta Timur.
8. Selama Pelaksanaan PPDB, Panitia Sekolah wajib menyampaikan laporan daya tampung dan laporan kasus yang terjadi setiap hari ke Posko PPDB Dinas Pendidikan dengan Format 2 dan Format 5 sebagaimana tercantum lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
9. Panitia sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB ke Dinas Pendidikan dengan menggunakan Format 3 atau Format 4 Format sebagaimana tercantum lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
10. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan membuat dan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Suku Dinas dengan menggunakan Format 6, Format 7, dan Format 8 sebagaimana tercantum lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
11. Kepala Suku Dinas, membuat dan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas, dengan menggunakan Format 9, Format 10, dan Format 11 sebagaimana tercantum lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

LASRO MARBUN  
NIP 196412011987011002

Lampiran XVII : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta  
Nomor : 736 Tahun 2014  
Tanggal : 14 Mei 2014

### **PANITIA PPDB TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

1. Panitia Tingkat Provinsi terdiri dari :

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| a. Penanggung Jawab                 | : Kepala Dinas                               |
| b. Ketua                            | : Wakil Kepala Dinas                         |
| c. Sekretaris                       | : Sekretaris Dinas                           |
| d. Wakil Sekretaris                 | : Kepala Bidang Standikti                    |
| e. Koordinator PPDB TK/SD/SLB       | : Kepala Bidang TK/SD/PLB                    |
| f. Koordinator PPDB SMP/SMA         | : Kepala Bidang SMP/SMA                      |
| g. Koordinator PPDB SMK             | : Kepala Bidang SMK                          |
| h. Bendahara I                      | : Kasubag Keuangan Sekretariat               |
| i. Bendahara II                     | : Pejabat FU Subag Keuangan Sekretariat      |
| j. Seksi pelaksanaan PPDB TK/SD/PLB | : Kasi Kesiswaan dan Sumjar Bidang TK/SD/PLB |
| k. Seksi pelaksanaan PPDB SMP/SMA   | : Kasi Kesiswaan dan Sumjar Bidang SMP/SMA   |
| l. Seksi pelaksanaan PPDB SMK       | : Kasi Kesiswaan dan Sumjar Bidang SMK       |
| m. Seksi Sekretariat                | : Unsur Dinas                                |
| n. Seksi Mopel                      | : Unsur Dinas                                |

2. Panitia Tingkat Kota/Kabupaten terdiri dari :

- |                |  |
|----------------|--|
| a. Ketua       | : Kepala Suku Dinas  |
| b. Sekretaris  | : Kasubag TU Suku Dinas  |
| c. Bendahara   | : Bendahara Pengeluaran Pembantu Suku Dinas                                |
| d. Anggota     | : - Kasi TK dan PLB<br>- Kasi SD<br>- Kasi SMP<br>- Kasi SMA<br>- Kasi SMK |
| e. Seksi Mopel | : - Unsur Suku Dinas<br>- Unsur Pengawas                                   |

3. Panitia Tingkat Kecamatan terdiri dari :

- a. Ketua : Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan
- b. Sekretaris : Pejabat FU Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan
- c. Bendahara : Kepala Sekolah yang ditunjuk (sesuai kebutuhan)
- d. Anggota : Kepala Sekolah (sesuai kebutuhan)

4. Panitia Tingkat Sekolah terdiri dari :

- a. Ketua : Kepala Sekolah
- b. Sekretaris : Kepala Tata Usaha Sekolah / Guru yang ditunjuk
- c. Bendahara : Guru yang ditunjuk
- d. Operator : Petugas/Guru yang ditunjuk (sesuai kebutuhan)
- e. Anggota : Guru yang ditunjuk

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DKI JAKARTA

Ttd.

LASRO MARBUN  
NIP 196412011987011002

Lampiran XVIII : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta  
Nomor : 736 Tahun 2014  
Tanggal : 14 Mei 2014

FORMAT-FORMAT

No	Format	Judul Format
1	Format 1	Format Lapor Diri.
2	Format 2	Laporan Daya Tampung.
3	Format 3	Laporan Hasil Seleksi PPDB SMAN Unggulan Mohammad Husni Thamrin, Jalur Berprestasi, dan Sekolah Penyelenggara Inklusi.
4	Format 4	Laporan Hasil Seleksi PPDB Pada SD/SMP/SMA/SMK.
5	Format 5	Laporan Kasus Selama Pelaksanaan PPDB Tingkat Sekolah
6	Format 6	Laporan Rekapitulasi Daya Tampung Sekolah Tingkat Kecamatan
7	Format 7	Laporan Hasil Seleksi PPDB Tingkat Kecamatan.
8	Format 8	Laporan Kasus Selama Pelaksanaan PPDB Tingkat Kecamatan.
9	Format 9	Laporan Rekapitulasi Daya Tampung Sekolah Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Kepulauan Seribu.
10	Format 10	Laporan Hasil Seleksi PPDB Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Kepulauan Seribu.
11	Format 11	Laporan Kasus Selama Pelaksanaan PPDB Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Kepulauan Seribu.
12	Format 12	Rekapitulasi Usulan Calon Peserta Didik Baru SMA Negeri Unggulan MHT PPDB Jalur Lokal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DKI JAKARTA

Ttd.

LASRO MARBUN  
NIP 196412011987011002

**FORMAT LAPOR DIRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

- 1. Nama : .....
- 2. Tempat dan tanggal lahir : .....
- 3. Jenis kelamin : .....
- 4. Agama : .....
- 5. Nomor pendaftaran : .....
- 6. Nama orang tua : .....
- 7. Pekerjaan orang tua : .....
- 8. Agama orang tua : .....
- 9. Nama Wali : .....
- 10. Pekerjaan Wali : .....
- 11. Hubungan keluarga dengan wali : .....
- 12. Alamat orang tua/wali : .....

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran bersedia menjadi menjadi peserta didik di SD / SMP / SMA / SMK \*), .....Kompetensi Keahlian \*\* ) ....., saya :

- 1. Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat.
- 2. Akan menjaga nama baik sendiri, keluarga, dan sekolah.
- 3. Sanggup menaati dan mematuhi pelaksanaan Wiyatamandala termasuk pakaian seragam sekolah, OSIS dan kegiatan hari-hari pertama sekolah.
- 4. Sanggup menerima sanksi
  - a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu.
  - b. Dikembalikan ke orang tua/ wali saya, apabila saya tidak menaati ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab serta diketahui orang tua/wali\*) saya.

Mengetahui orang tua/wali \*) Jakarta,  
Yang membuat pernyataan

Nama jelas Nama jelas

\*) Coret yang tidak perlu  
\*\*) Khusus SMK

**LAPORAN DAYA TAMPUNG SEKOLAH PPDB**

Nama Sekolah : .....

Alamat : .....

Kecamatan ..... Kota/Kabupaten Administrasi .....

No Telpon/Fax : .....

No	Program Keahlian *)	Daya Tampung			Jumlah peserta didik tinggal kelas	Kursi yang tersedia
		Asal DKI	Luar DKI	Jumlah		

Jakarta, .....

Kepala .....

Keterangan :

\*) Program keahlian hanya untuk SMK

**LAPORAN HASIL SELEKSI PPDB  
SMAN UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN,  
JALUR BERPRESTASI DAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF  
TAHAP .....**

Nama Sekolah : .....

Alamat : .....

Kecamatan ..... Kota/Kabupaten Administrasi .....

No Telpon/Fax : .....

No	No Peserta UN	Nama Peserta Didik	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat Rumah	Sekolah Asal	Keterangan

Jakarta, .....

Kepala .....



**LAPORAN KASUS SELAMA PELAKSANAAN PPDB  
TAHUN PELAJARAN .....**

Nama Sekolah : .....

Alamat : .....

Kecamatan ..... Kota/Kabupaten Administrasi .....

No Telpon/Fax : .....

NO.	Kasus dan Lokasi Kejadian	Masalah Yang Timbul	Pemecahan Masalah	Saran dan Usul Tindak Lanjut

Jakarta, .....  
Kepala .....

.....  
NIP .....

**LAPORAN REKAPITULASI DAYA TAMPUNG SEKOLAH  
PPDB TAHUN PELAJARAN .....  
KECAMATAN .....  
KOTA / KABUPATEN ADMINISTRASI .....**

No	Nama Sekolah	Alamat	Program Keahlian *)	Daya Tampung			Jumlah peserta didik tinggal kelas	Kursi yang tersedia
				Asal DKI	Luar DKI	Jumlah		

Jakarta, .....  
Kasi Dinas Pendidikan Dasar/Menengah \*\*) Kecamatan

.....  
NIP .....

Keterangan :

\*) program keahlian hanya untuk SMK



**LAPORAN KASUS SELAMA PELAKSANAAN PPDB  
TAHUN PELAJARAN .....**

Kecamatan : ..... Kota/Kabupaten Administrasi .....

Alamat : .....

No Telpon/Fax : .....

NO.	Kasus dan Lokasi Kejadian	Masalah Yang Timbul	Pemecahan Masalah	Saran dan Usul Tindak Lanjut

Jakarta, .....  
Kepala Seksi Dinas Pendidikan ..... Kecamatan

.....  
NIP

**LAPORAN REKAPITULASI DAYA TAMPUNG SEKOLAH  
PPDB TAHUN PELAJARAN .....  
KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI .....**

No	Kecamatan	Nama Sekolah	Program *)	Daya Tampung			Jumlah peserta didik tinggal kelas	Kursi yang tersedia
				Asal DKI	Luar DKI	Jumlah		

Jakarta, .....  
Kepala Suku Dinas Pendidikan .....

.....

Keterangan :

\*) program keahlian hanya untuk SMK



**LAPORAN KASUS SELAMA PELAKSANAAN PPDB  
TAHUN PELAJARAN .....**

Suku Dinas : ..... Kota/Kabupaten Administrasi .....

Alamat : .....

.....

No Telpon/Fax : .....

NO.	Kasus dan Lokasi Kejadian	Masalah Yang Timbul	Pemecahan Masalah	Saran dan Usul Tindak Lanjut

Jakarta, .....  
Kepala Suku Dinas Pendidikan .....

.....  
NIP .....

**USULAN CALON PESERTA DIDIK BARU SMANU MHT PPDB JALUR LOKAL  
TAHUN PELAJARAN .....**

Nama Sekolah/Madrasah : .....  
 NPSN : .....  
 Alamat : .....  
 Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kota / Kabupaten : ..... Kode Pos .....  
 No Telpn : .....

No Peserta UN	NISN	Nama Peserta Didik	Jenis Kelamin (L/K)	Alamat	Kelurahan	Kecamatan	Kota/Kab	Kode Pos	Nilai Rata-Rata Raport SMP/MTs		
									B. Inggris	Matematika	IPA

Jakarta, .....  
 Kepala .....

.....  
 NIP .....